

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar menjadi sebuah wilayah dengan jalur perdagangan Internasional yang puluhan tahun lalu menyatukan antara Asia Tenggara, Eropa, dan Timur Tengah. Kota Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan juga menjadi kota paling besar yang terdapat di Indonesia Timur sekaligus lokasi tujuan pertama untuk para imigran dari seluruh negara asing, serta jadi salah satu yang banyak memuat para pencari suaka. Pengungsi atau Imigran berada di bawah pengawasan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Makassar. Kota Makassar juga adalah satu di antara 13 Kota di Indonesia yang fungsi serta tugasnya sama terhadap para tahanan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 terkait (Rudenim), wilayah kerja Rudenim Kota Makassar menyebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Sulteng, Sulsel, Maluku Utara serta Maluku. Pada tahun 2016, total pengungsi Kota Makassar 1.906, meliputi dari 1.330 laki-laki dan 576 wanita. Total ini selalu bertambah dari pengungsi yang di letakkan ke negara-negara ketiga, di pulangkan di negara asal, atau pun pengungsi baru yang datang di Kota Makassar. Sampai 31 Oktober 2019, total pengungsinya di Kota Makassar

hingga 1.724 orang yang di tempatkan berada pada pengawasan Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Makassar. Kebanyakan dari mereka yakni yang asalnya dari Afghanistan totalnya 1.140 orang dari jumlah pengungsi di Kota Makassar. Lalu total pengungsi dari Myanmar 175 jiwa, di susul Somalia 142 jiwa (8,2%), Sudan 66 jiwa (3,8%), Iran 56 jiwa (3,25), Irak 43 jiwa (2,5%), Pakistan 34 jiwa (2%), Sri Lanka 28 jiwa (1,6%), Ethiopia 25 jiwa (1,45), Palestina 8 jiwa (0,5%), Yaman 5 jiwa (0,3%), Eritrea 1 orang (0,06%), dan Mesir 1 jiwa (0,06%) (Shalihah & Nur, 2021, hal. 371).

Pemenuhan hak-hak atas pendidikan formal untuk para pengungsi anak di Kota Makassar telah terpenuhi, meskipun pemenuhannya belum rata di rasakan oleh para pengungsi anak sebab dari 200 anak cuma 56 jiwa yang menjalani pendidikan formal. Peraturan di wilayah Kota Makassar pada pemenuhan hak-hak pendidikan formal untuk anak pengungsi cuma siswa yang di titipkan, yang berarti bahwa sekolah menerima baik anak pengungsi yang hendak sekolah dan tidak ada pelarangan oleh pihak mana pun untuk menyekolahkan, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan ijazah (Rasal, 2019).

Pada bulan Juli tahun 2007, Kementerian Hukum dan HAM melalui divisi Imigrasi dan Kepolisian Daerah Sulawesi selatan serta membuka kembali Kantor IOM Kota Makassar agar perhatian khusus untuk penanggulangan kasus imigran nonregular yang penyelenggaraanya yakni IOM bekerja sama langsung dengan sejumlah badan pemerintahan di tingkat daerah, termasuknya UNHCR dan IOM yang sudah berusaha dengan mengadvokasi pemerintah supaya pengungsi anak berhak memperoleh

pendidikan serta memperoleh ijazah yang bisa meneruskan pendidikan ke tingkat yang semakin tinggi, selain itu UNHCR dan IOM juga menyediakan bimbingan khusus pada pengungsi anak agar dapat bersekolah secara formal (Abbas, 2018, 1).

Pemerintah Kota Makassar berjanji untuk mendorong penerimaan anak pengungsi ke sekolah negeri di Kota Makassar. Hal ini sama terhadap adanya komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk membuka pendidikan bagi seluruh anak. UNHCR bekerja sama terhadap pemerintahan, IOM dan mitra lain di Kota Makassar serta kota-kota lain di Indonesia, untuk memberi bantuan anak pengungsi di terima di sekolah negeri di mana nanti mereka bisa mendapatkan akreditasi. Untuk sejumlah anak pengungsi, minimnya kemampuan bahasa Indonesia jadi tantangan pertama ketika menerima pelajaran di SD. Sementara untuk mereka yang bisa Bahasa Indonesia, menulis dan membaca tetap jadi tantangan sebab adanya ketidaksamaan Bahasa Indonesia terhadap abjad bahasa ibu mereka.

Hak atas pendidikan yang juga bagian dari HAM di Indonesia, bukan hanya sekedar Hak Moral tetapi juga sudah jadi Hak Konstitusional. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 (pasca perubahan), yang menyebutkan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak juga memperoleh pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraan umat manusia”. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 (setelah perubahan) menyebutkan bahwa setiap

WN harus mengikuti pendidikan dasar, sementara pemerintah harus mendanainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah mempunyai keharusan untuk mengupayakan pelaksanaan Penjajaran Nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengutamakan anggaran sekurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Pentingnya pendidikan bagi anak jadi hal yang utama bagi setiap generasi muda, khususnya memperbanyak pengetahuan. Pendidikan itu mempunyai tingkatan yang khusus bagi mereka yang ingin menjalaninya. Pendidikan juga menyediakan jurusan yang berdasarkan minat dan bakat siswa. Pendidikan secara umum memiliki arti yakni suatu tahap kehidupan dalam mengembangkan diri tiap orang untuk bisa hidup dan meneruskan kehidupan. Berbicara mengenai pendidikan pasti semuanya akan sepakat dan berasumsi bahwa pendidikan yakni sebuah modal berharga untuk mendapatkan masa depan yang semakin cerah dan merupakan salah satu HAM yang utama bagi anak-anak.

Argumentasi mengenai pendidikan bagi anak pengungsi sangat jelas. Masa kanak-kanak wajib di habiskan untuk keperluan pendidikan misalnya belajar membaca, menulis, menghitung, dan lainnya. Hal ini sangat krusial bagi mereka yang akan di minta untuk membangkitkan lagi negaranya saat mereka pulang ke asalnya. Terlebih lagi pendidikan memberi anak pengungsi tempat yang baik di tengah pengungsian. Bahkan pendidikan bisa memberi bantuan jaminan pembangunan yang baik yang sudah membuka diri mereka pada para pengungsi.

Pendidikan bagi pengungsi anak hingga saat ini masih seadanya karena untuk tenaga pengajar pun cenderung banyak di laksanakan dengan suka rela oleh sesama pengungsi yang memiliki latar belakang di dunia pendidikan ataupun guru. Contohnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kota Makassar, untuk memberdayakan anak pengungsi. IOM dan LSKP sudah setuju untuk melaksanakan adanya program pendidikan bagi pengungsi anak yang masih berumur 6-18 thn. Namun, penerapannya ternyata anak di luar usia banyak dikategorikan menghadiri dan mengambil bagian dalam pelajaran di kelas, meskipun guru masih fokus mengajarkan anak-anak yang termasuk dalam golongan usia itu. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal membelah kelas wanita dari kelas pria yang dikenal sebagai sebutan kelas Shelter Putra dan Shelter Wanita (Shalihah & Nur, 2021, 377–378).

Sementara itu ruang mengajar pun masih sedikit yang cuma memakai 1 ruang di rumah komunitas untuk kelas. Termasuk seluruh pihak lebih melihat pendidikan untuk pengungsi anak. Status sandang seharusnya tidak serta merta menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang baik untuk masa depan mereka. Sebab tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat memilih di mana di lahirkan dan seperti apa kehidupan yang akan datang.

(KHA) yakni Hukum Internasional sifatnya mengikuti secara yuridis serta politis yang memaparkan dengan jelas terkait hak dasar manusia. Pada konvensi ini yakni instrumen Internasional di bidang HAM dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Konvensi sampai saat ini hanya di kenal satu-

satunya konvensi yang ada di bidang HAM yang memuat seperti hak sipil, politik ataupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana hak asasi yakni keperluan dasar oleh semua orang. Hak asasi Manusia yakni hak natural yang di berikan Tuhan secara langsung, maka untuk memperoleh kehidupan dan martabat, setiap orang wajib melihatnya sebagai sifat alami manusia.

HAM merupakan anugerah Tuhan YME, biasa di rumuskan sebagai hak kodratiah yang kuat pada diri seorang sebagai karunia yang di beri Tuhan ke manusia di muka bumi untuk menunjang dan mempertahankan hidup serta prikehidupannya membicarakan mengenai HAM yang pada dasarnya terkait kehidupan manusia, membicarakan terkait adanya orang yang menilai kemanusiaannya yang terdapat di lingkungnya. HAM tidak lain yakni suatu usaha penghargaan, penghormatan, dan perlindungan pada harkat dan martabat setiap orang. Secara tercakupinya hak asasi, setiap orang di yakini akan dapat memilih hidupnya sendiri untuk memperoleh kehidupan yang semakin baik. Ketetapan dalam (ICCPR) 1966, HAM di rumuskan sebagai *“these rights derive from inherent dignity of human person”* (Armis, 2021, hal. 13–14).

Tahap awal yang di laksanakan UNHCR yakni menyelenggarakan konvensi, yakni konvensi di tahun 1951. Hal ini yakni di mulainya oleh setiap pembahasan terkait para pengungsi. Pada konvensi ini yakni termasuk pada dua program konvensi para pengungsi lainnya, yaitu Protokol 1967. Pengertian umum terkait pengungsi yang dapat dilihat dari sejumlah konvensi

menjadi jalur pembuka sebab awal mula dalam sejarah di mana konvensi sudah diberikan.

Konvensi 1951 terkait status di susun dalam Dunia II terakhir dan pengertian terkait para pengungsi yang di rumuskan didalamnya difokuskan pada setiap orang yang ada di luar wilayah negara asal serta jadi pengungsi seperti kejadian yang ada di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Di akhir tahun 1950 dan di awal tahun 1960, adanya masalah para pengungsi yang melunjak tinggi sehingga dilihat untuk meluaskan jangkauan waktu geografis oleh konvensi 1951. Sebab pada kelanjutan yang dipersiapkan serta disetujui dari protokol tambahan bagi konvensi mengenai status para pengungsi yang disebut protokol 1967.

Indonesia tidak memiliki kekuasaan untuk menyerahkan RSD atau status para pengungsi sebab Indonesia tidak jadi bagian yang terkait dalam konvensi tahun 1951 dan protokol 1967. Proses dalam persoalan terkait para pengungsi dipastikan dari pihak UNHCR atau komite tinggi PBB bidang pengungsi sesuai pada perintah yang di dapatkan berdasarkan status UNHCR Tahun 1950.

Indonesia yang belum meratifikasi adanya persetujuan internasional terkait pengungsi serta pencari suaka yang memunculkan persoalan pemerintah yang tidak paham dalam menangani para pengungsi atau pun pencari suaka. Sehingga pada waktu terjadinya tanda-tanda adanya sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagai halnya

perbuatan kurang baik yang tergolong pada serangan fisik, penghambatan bagi pencari suaka pada waktu yang cukup lama tanpa dasar yang nyata serta langkah pemeriksaan yang agresif. Pemerintah bisa juga gagal dalam menyerahkan perlindungan yang layak terhadap pencari suaka serta pengungsi, dengan begitu bisa menunjukkan pada para pengungsi terkait adanya ancaman serangan rasis.

Berdasarkan Komnas HAM (hak asasi manusia) apabila Indonesia meratifikasi setidaknya Indonesia memperoleh sejumlah keuntungan. Seperti halnya yang pertama, status para pengungsi dan pencari suaka yang bisa dipilih sendiri oleh pemerintah. Kedua, terkait dengan adanya pertolongan para pengungsi dan pencari suaka maka pemerintah bisa mendapatkan pertolongan dan kerjasama internasional. Ketiga, berkaitan dengan pidana misalnya *human traffickings* yang menjadikan pembonceng untuk mengantisipasi motif yang tidak sama. Dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang dilakukan untuk pemerintahan Indonesia terlalu krusial untuk jaminan penghormatan, pemenuhan, dan HAM.

Di samping itu, upaya meratifikasi instrumen HAM internasional itu bisa jadi solusi atas jalan akhir yang di hadapi pemerintahan ketika mengendalikan hal di atas yang terus banyak. Tahap dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberi peluang semakin tinggi bagi Pemerintahan Indonesia untuk bersangkutan langsung dan

memberi kontribusi berdasarkan kepentingan nasional ketika mengelola para pengungsi dan pencari suaka.

Penolakan meratifikasi pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 akan merugikan sebab Pemerintah Indonesia belum memastikan status para pengungsi serta pencari suaka. Ketetapan atas status para pengungsi terlalu bergantung atas ketetapan UNHCR. Menurut hukum internasional, pemilihan status dari pemerintah yang bisa meyakinkan agar pemeriksaan terhadap pencari suaka tidak dijadikan penutup sebagai buruan orang yang ikut serta pada perilaku jahat serta tindak pidana. Di sisi itu, ratifikasi juga menyediakan peluang terhadap Pemerintah Indonesia agar mendapat pertolongan serta kerjasama internasional mengenai proses penguatan kapasitas nasional pada penanganan pengungsi dan pencari suaka (Afriandi & Yusnarida Eka Nizmi, 2014. 3–5)

Deklarasi Universal HAM sebagai sebuah standar umum untuk keberhasilan bagi seluruh bangsa dan negara, yang bertujuan supaya setiap manusia dan setiap badan didalam masyarakat, yang nantinya bisa memperhatikan pernyataan ini, yang terus berupaya memberikan pengajaran serta suatu pendidikan untuk memajukan sebuah penghormatan pada hak untuk bebas sesuai alur perbuatan secara progresif yang sifatnya nasional ataupun internasional.

Pada Pasal 2 menyebutkan apabila tiap orang mendapatkan seluruh hak dan kebebasan yang ada pada pernyataan ini tanpa terkecuali, misalnya

perbedaan agama, bahasa, ras, jenis kelamin, warna kulit, politik atau asumsi lain, asal usul kebangsaan ataupun kemasyarakatan, hak milik, kelahiran maupun kedudukannya. Berikutnya, perbedaan atas dasar kedudukan politik yang tidak akan di adakan, hukum internasional dari sebuah negara ataupun wilayah seorang itu bermula, baik dari negara otonom, yang bentuk daerah perwaliannya, jajahan atau pun yang ada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Terdapat juga pada Pasal 30 yang menyebutkan apabila deklarasi boleh di tafsirkan dalam memberikan suatu negara, seseorang ataupun kelompok, kegiatan apapun yang juga terlibat hak-hak di dalamnya, atau perbuatan hak-hak dan kebebasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak sebagaimana terdapat dalam deklarasi ini (Afriandi & Yusnarida Eka Nizmi, 2014, 2 & 6) (Majelis Umum PBB, 1948, 2).

Ketua Komnas HAM menekankan standar HAM ketika mencakup hak-hak dalam pendidikan presentasi nya bertema “Hak Pendidikan bagi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam perspektif HAM”, Ketua Komnas HAM meminta pada pemerintah untuk cepat memperbaiki Perpres 125 tahun 2016 terkait Penangulangan Pengungsi LN. Meski merupakan tahap maju mengakomodasikan kebutuhannya pengungsi dan pencari, tidak ada pasal yang dirancang secara khusus dalam hak atas pendidikan pengungsi, begitu pun pada kaidah lain sebagaimana di atur di Konvensi dan Instrument Internasional terkait pengungsi. Sebab itu, selain wajib hormati seluruh instrumen HAM yang umum, pemerintaham juga harus menjalani panduan pada pemenuhan hak atas pendidikan pengungsi berdasarkan asumsi umum

Hak Anak pada tanggal 19 September 2008 mengenai kaidah pendidikan yang harus diberikan pada anak pengungsi berupa bebas biaya, wajib dan bermutu bagus.

Berbagai penanganan pengungsi terutama pendidikan kepada pengungsi anak yang bisa dipelajari dari pengetahuan negara lain yang telah berkembang dan mengikuti kriteria HAM. Pemerintah bisa meminta dorongan dari UNHCR, IOM ataupun lembaga internasional lainnya yang telah berkeahlian terkait pengungsi terutama hak atas pendidikan. Keterkaitan rakyat sipil bukan cuma menjamin transparansi dan akuntabilitas, namun juga bisa mendukung ide yang semakin tinggi dari seluruh unsur bangsa. Standarisasi kurikulum untuk meraih sebuah kemampuan dan pengetahuan mendasar untuk pengungsi anak harus di susun secara baku dan di integrasikan pada pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hal ini, ada pun permasalahan pendidikan yang timbul pada anak pengungsi secara umum belum memperoleh ijazah. Maka untuk pendidikan anak sekolah yang diajarkan oleh tenaga pengajar yang secara suka rela oleh sesama pengungsi yang memiliki latar belakang di dunia pendidikan ataupun guru. Sementara itu keterbatasan ruangan hanya memakai satu di antara ruangan yang ada pada rumah komunitas menjadi kelas untuk anak pengungsi.

Maka sebab itu, berdasarkan pengamatan terkait masalah yang sudah di jelaskan di atas, perlu ada nya penelitian tentang : **“Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak-Anak Pengungsi di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, peneliti hanya memberikan batasan masalah yang bersangkutan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi, sehingga dari hal itu untuk mempelajari permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini peneliti membentuk rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana hak atas pendidikan anak pengungsi di lihat dari hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai yakni:

1. Untuk mencahitahu hak atas pendidikan anak pengungsi di lihat dari hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mencahitahu bentuk perlindungan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan agar bisa memberi pengetahuan yang baik bagi mahasiswa/i khususnya Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, sehingga dengan adanya penelitian ini pelaksanaan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi berdasarkan pada ketentuan hukum di Indonesia dan terutama di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan agar jadi perhitungan dan masukan bagi masyarakat untuk mencakup hak atas pendidikan bagi anak pengungsi yang sangat membutuhkan adanya suatu pendidikan.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan supaya jadi masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan program pendidikan yang yakni termasuk hak bagi anak pengungsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni prosedur atau tahap tahap ketika mendapatkan ilmu pengetahuan secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Di amati dari sisi penyusunan, penelitian ini memakai metode memakai normatif sosiologi yakni penelitian campuran dimana menggunakan 2 (dua) metode yakni: studi lapangan dan studi pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data mencakup dari data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh dari penelitian secara langsung di lapangan. Sedangkan yang satunya berdasar dari data hukum yang meliputi dari:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data hukum yang dipakai pada penelitian ini seperti:
 - 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),
 - 2) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Child 1989*),
 - 3) Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees 1951*),
 - 4) UU No.35 Thn 2014 Mengenai Perlindungan Anak,
 - 5) UU No.39 Thn 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia,
 - 6) Perpres 125 Thn 2016 Mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri.
- b. Data Hukum Sekunder, ialah subyek hukum yang memperoleh data hukum primer seperti jurnal, buku, internet serta hasil penelitian.
- c. Data Hukum Tersier, ialah subyek hukum yang menggabungkan antara primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan secara: 1) studi pustaka yang dilaksanakan secara mencari sumber referensi yakni UU, buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen penunjang lain. (2) studi lapangan (*field research*) dilaksanakan secara observasi dan wawancara langsung yang berupa wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kementerian Hukum dan Ham Kota Makassar, Perwakilan UNHCR Kota Makassar dan IOM Kota Makassar.

4. Analisis Data

Data yang didapat pada skripsi ini di analisa kualitatif yakni analisa yang dilaksanakan secara membahas dan menyusun data yang sudah di himpun dengan sistematis maka dari data itu di dapat cerminan mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam menganalisa data di pakai metode deskriptif yaitu mengelompokkan dan mensistematisik data yang didapat dari penelitian, dan lalu di kaitkan terhadap permasalahan yang di kaji berdasarkan mutu dan kesungguhannya. Berikutnya di beri pemaparan maka bisa di dapat gambaran yang jelas terkait permasalahan yang di kaji.